



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

AKHAMAD, umur 31 tahun, lahir di Basungkai tanggal 20 Juni 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pemuda km 5,5 RT 007 RW 003, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **PEMOHON I**;

NOVI HASANAH, umur 26 tahun, lahir di Bamban Kecil tanggal 8 Juni 1997, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pemuda km 5,5 RT 007 RW 003, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **PEMOHON II**;

selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 8 Desember 2023 dengan nomor register 19/Pdt.P/2023/PN Kik, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP Nomor 6203080206900001
2. Bahwa Pemohon II Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP Nomor 6203014806970005
3. Bahwa Pemohon I dan II menikah pada tanggal 3 Agustus 2020 berdasarkan Buku Nikah yang diterbitkan di Kuala Kapuas
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan II mempunyai 1 orang anak perempuan yang bernama Lanika lahir di Kapuas pada tanggal 6 Mei 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LU-29072021-0005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 29 Juli 2021

5. Bahwa anak kami yang bernama Lanika sejak lahir diberi nama itu, saat itu anak kami pintar saja dan tidak cerewet dan juga jarang sakit

6. Pada tahun 2021 mulai ada perubahan menjadi sering sakit, hampir tiap bulan sakit

7. Bahwa kemudian Pemohon I dan II mengusul dan meminta saran kepada Tuan Guru dan beliau berpesan namanya supaya diganti karena aksaranya tinggi kata beliau sebaiknya nama Lanika diganti menjadi Nur Sofia dan kami sepakat menggantinya

8. Bahwa pada Minggu 3 Desember 2023 Pemohon I dan II melaksanakan tasmiyah merubah nama anak yang bernama Lanika menjadi Nur Sofia

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan menetapkan perkara ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Lanika berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas No. 6203-LU-29072021-0005 tanggal 29 Juli 2021 dan memerintah kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam registrasi untuk perubahan nama anak pemohon menjadi Nur Sofia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti PP-1 sampai dengan PP-5 sebagai berikut:

1. Bukti PP-1 : Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Akhamad yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti PP-2 : Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Novi Hasanah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 15 Maret 2022;
3. Bukti PP-3 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah antara Akhamad dengan Novi Hasanah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat tanggal 3 Agustus 2020;
4. Bukti PP-4 : Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6203080209200005 atas nama kepala keluarga Akhamad yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 15 Maret 2022;
5. Bukti PP-5 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LU-29072021-0005 atas nama Lanika yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat PP-1 sampai dengan PP-5 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Mesah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon II sebagai anak kandung Saksi;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Jalan Pemuda km 5,5 RT 007 RW 003, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan Para Pemohon terhadap anak kandung Para Pemohon yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun di Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama anak kandung Para Pemohon yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun tersebut adalah Lanika;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya anak Para Pemohon tersebut lahir, tetapi anak Para Pemohon tersebut lahir di Kapuas;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang baru berumur kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak kandung pertama dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2020 ketika masih covid secara agama Islam;
- Bahwa sampai dengan sekarang Para Pemohon masih terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tinggal bersama, diasuh, dan dinafkahi oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Lanika tersebut dari semula tertulis Lanika menjadi Nur Sofia;
- Bahwa nama lengkap anak Para Pemohon yang diberikan oleh Para Pemohon sejak lahir adalah Lanika sehingga nama lengkap anak Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik anak Para Pemohon tertulis dengan nama Lanika;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama lengkap anak Para Pemohon tersebut karena sejak tahun 2021 anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan. Menurut tuan guru (orang yang dituakan), anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan karena aksaranya tinggi sehingga menyarankan agar Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari Lanika menjadi Nur Sofia;
- Bahwa anak Para Pemohon biasanya mengalami sakit demam tinggi yang biasanya sembuh dengan sendirinya, tetapi tidak berselang lama kambuh kembali tanpa ada penyebab yang jelas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Desember 2023 secara adat setempat, yaitu tasmiyah, Para Pemohon sudah melakukan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dari Lanika menjadi Nur Sofia yang diadakan di rumah Para Pemohon;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan sekarang dalam kesehariannya anak Para Pemohon sudah menggunakan namanya yang baru, yaitu Nur Sofia;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang sudah dipanggil dengan nama Via dan bukan Lanika;
- Bahwa sejak memakai nama Nur Sofia anak Para Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran anak Para Pemohon agar tidak terjadi perbedaan identitas anak Para Pemohon tersebut antara keadaan yang sebenarnya dengan dokumen kependudukannya;
- Bahwa Lanika dan Nur Sofia adalah satu orang yang sama, yaitu anak Para Pemohon;

2. Saksi Mesah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I sebagai paman Saksi;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Jalan Pemuda km 5,5 RT 007 RW 003, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan Para Pemohon terhadap anak kandung Para Pemohon yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun di Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama anak kandung Para Pemohon yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun tersebut adalah Lanika;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya anak Para Pemohon tersebut lahir, tetapi anak Para Pemohon tersebut lahir di Kapuas;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang baru berumur kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak kandung pertama dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2020 ketika masih covid secara agama Islam;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang Para Pemohon masih terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tinggal bersama, diasuh, dan dinikahi oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Lanika tersebut dari semula tertulis Lanika menjadi Nur Sofia;
- Bahwa nama lengkap anak Para Pemohon yang diberikan oleh Para Pemohon sejak lahir adalah Lanika sehingga nama lengkap anak Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik anak Para Pemohon tertulis dengan nama Lanika;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama lengkap anak Para Pemohon tersebut karena sejak tahun 2021 anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan. Menurut tuan guru (orang yang dituakan), anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan karena aksaranya tinggi sehingga menyarankan agar Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari Lanika menjadi Nur Sofia;
- Bahwa anak Para Pemohon biasanya mengalami sakit demam tinggi yang biasanya sembuh dengan sendirinya, tetapi tidak berselang lama kambuh kembali tanpa ada penyebab yang jelas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Desember 2023 secara adat setempat, yaitu tasmiyah, Para Pemohon sudah melakukan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dari Lanika menjadi Nur Sofia yang diadakan di rumah Para Pemohon;
- Bahwa semenjak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan sekarang dalam kesehariannya anak Para Pemohon sudah menggunakan namanya yang baru, yaitu Nur Sofia;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang sudah dipanggil dengan nama Via dan bukan Lanika;
- Bahwa sejak memakai nama Nur Sofia anak Para Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran anak Para Pemohon agar tidak terjadi perbedaan identitas anak Para Pemohon tersebut antara keadaan yang sebenarnya dengan dokumen kependudukannya;

- Bahwa Lanika dan Nur Sofia adalah satu orang yang sama, yaitu anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya memohon agar Hakim memberikan penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari yang semula tercatat bernama Lanika menjadi Nur Sofia;

Menimbang bahwa menurut hukum Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda PP-1 sampai dengan PP-5 dan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Mesah dan Saksi Putri Sari yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di persidangan tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung, 2007, halaman 43) telah mengatur bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang mana permohonan tersebut diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Lebih lanjut juga diatur bahwa perkara permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan *a quo*, pokok permohonan *a quo* adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("Undang-Undang Administrasi Kependudukan") yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama pada kutipan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yang mana berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan: (a) kelahiran, (b) kematian, (c) perkawinan, (d) perceraian, (e) pengakuan anak, dan (f) pengesahan anak. Dengan perkataan lain, permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran merupakan objek permohonan yang diperbolehkan menurut undang-undang sepanjang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon berada;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat KTP-el (*vide* bukti PP-1 dan PP-2) milik Para Pemohon dan Kartu Keluarga (*vide* bukti PP-4) milik Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Para Pemohon merupakan warga negara

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Pemuda km 5,5 RT 007 RW 003, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan mengenai perubahan nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran anak sebagaimana dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah termasuk permohonan yang diatur oleh undang-undang dan tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, yaitu mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Kelahiran anak Para Pemohon, dari yang semula tercatat bernama Lanika diubah menjadi Nur Sofia;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kapasitas hukum untuk mewakili seorang anak yang bernama Lanika dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("Undang-Undang Perkawinan") mengatur pada pokoknya bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 29 Juli 2021 (*vide* bukti PP-5) yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa Lanika lahir di Sintang tanggal 6 Mei 2021 dan merupakan anak kesatu perempuan dari ayah Akhamad (*in casu* Pemohon I) dan ibu Leni (*in casu* Pemohon II), yang artinya pada saat permohonan ini diajukan anak Para Pemohon tersebut baru berumur kurang lebih 2 (dua) tahun atau belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, serta tidak ternyata pula ada putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Para Pemohon yang bernama Lanika tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Kik



(1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut Hakim menilai anak Lanika masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, yaitu Para Pemohon dan Para Pemohon berhak untuk mewakili anak Para Pemohon bernama Lanika tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang bahwa mengenai nama-nama yang diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan oleh seseorang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan ("Permendagri Nomor 73 Tahun 2022") yang pada pokoknya telah mengatur bahwa pencatatan nama pada dokumen akta pencatatan sipil dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
2. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi;
3. Jumlah kata paling singkat 2 (dua) kata;
4. Menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
5. Dapat mencantumkan nama marga atau famili;
6. Dilarang disingkat kecuali tidak diartikan lain;
7. Dilarang menggunakan angka dan tanda baca; dan
8. Dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan;

Menimbang bahwa Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tersebut juga telah mengatur mengenai prinsip pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dengan telah diaturnya mengenai prinsip maupun persyaratan pencatatan nama pada akta pencatatan sipil sebagaimana dikutip di atas, maka perihal perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo* wajib memedomani ketentuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa alasan Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon tersebut dari Lanika menjadi Nur Sofia karena sejak tahun 2021 anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan yang berulang hampir setiap bulan sehingga disarankan oleh tuan guru (orang yang dituakan) agar Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari Lanika menjadi Nur Sofia;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 3 Desember 2023 secara adat setempat, yaitu tasmiyah, Para Pemohon sudah melakukan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dari Lanika menjadi Nur Sofia yang diadakan di rumah Para Pemohon;

Menimbang bahwa sejak pergantian nama tersebut sampai dengan sekarang dalam kesehariannya anak Para Pemohon sudah menggunakan namanya yang baru, yaitu Nur Sofia, dan sejak saat itu anak Para Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena itu Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran anak Para Pemohon agar tidak terjadi perbedaan identitas anak Para Pemohon tersebut antara keadaan yang sebenarnya dengan dokumen kependudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim menilai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak melanggar prinsip maupun syarat-syarat perubahan nama sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tersebut di atas dan pilihan nama yang digunakan oleh Para Pemohon terhadap nama anak Para Pemohon, yaitu Nur Sofia, merupakan hak asasi dari Para Pemohon untuk memilihnya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kepentingan yang cukup dan beralasan untuk dapat mengubah nama lengkap anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya terkait perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, sehingga permohonan *a quo* beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Kik



Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu permohonan yaitu, Para Pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum kesatu berkaitan dengan petitum permohonan Para Pemohon secara keseluruhan, maka petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua permohonan, yaitu memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Lanika berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas No. 6203-LU-29072021-0005 tanggal 29 Juli 2021 dan memerintah kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam registrasi untuk perubahan nama anak pemohon menjadi Nur Sofia, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yang pokoknya terkait memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena pokok permohonan sudah dikabulkan sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka secara yuridis nama anak Para Pemohon telah sah berubah saat itu juga dan oleh karenanya Para Pemohon tidak perlu lagi meminta izin untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, dengan demikian **petitum kedua terkait perubahan nama** anak Para Pemohon tersebut dapat **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, di mana terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perubahan nama tersebut adalah sah dan kemudian Hakim akan menetapkan perubahan nama tersebut pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sesuai dengan petitum permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sementara terhadap petitum kedua yang pokoknya terkait memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada pokoknya telah mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Selanjutnya pada ayat (3) telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan *a quo* tentang perubahan nama anak Para Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Kapuas untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon dan memerintahkan kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LU-29072021-0005 tertanggal 29 Juli 2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kepentingan tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formil, maka terhadap **petitum kedua terkait memerintahkan Para Pemohon** untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut patut pula **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap seluruh petitum permohonan Para Pemohon telah dikabulkan sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap **petitum kesatu**, yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, haruslah **dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair* di mana pihak dalam perkara adalah Para Pemohon sendiri, maka terhadap segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg/*Rechts Reglemen Buitengewesten*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Kik



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama **LANIKA** menjadi **NUR SOFIA**;
3. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LU-29072021-0005 tertanggal 29 Juli 2021 dari yang semula tertulis **LANIKA** diubah menjadi **NUR SOFIA**;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon dan memerintahkan kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LU-29072021-0005 tertanggal 29 Juli 2021 tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rusmiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

RUSMIATI, S.H.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBPN	Rp	20.000,00
4. Redaksi.....	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)